
Cadar dalam Ruang Publik: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Instagram @Aisyiahpusat

Nikmah Lubis

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: lubisnikmah6@gmail.com

Abstract

The study entitled "Veils in Public Spaces: Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis on Instagram @ Aisyiahpusat" was conducted to find out the message in the linguistic aspects contained in @Aisyiah's post. This research was conducted using library research methods from studying data sourced from books, accredited journal articles and online news. Then it is studied through Norman Fairclough's critical discourse analysis from looking at social practices through the dimensions of text and social practices that underlie the text and revealing the social realities that make the discourse emerge. This study describes a vehicle that uses veil in public spaces with a Government Regulation. Then accompanied from the role of the authorities by issuing Fatwa Online through the @AisyiahPusat Instagram account. After conducting research it was found that the Fatwa issued by Muhammadiyah used "soft" language by providing metaphors in the form of a narrative, not using words that would put veil users or organizations with similar understandings into a corner. In conclusion, the use of words in the text when issuing a fatwa has a major effect on the representation of society.

Keywords: Norman Fairlough Discourse, veil, Fatwa.

Abstrak

Penelitian berjudul Cadar dalam Ruang Publik: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Instagram @Aisyiahpusat dilakukan untuk mengetahui pesan dalam aspek kebahasaan yang terdapat dalam postingan @Aisyiah. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka atau *library research* dengan pengumpulan data bersumber dari buku, artikel jurnal yang terakreditasi dan berita online. Kemudian dikaji melalui analisis wacana kritis Norman Fairclough dengan melihat praktik sosial melalui dimensi teks dan *sociocultral practice* yang melatarbelakangi teks dan mengungkapkannya realitas sosial yang menjadikan wacana tersebut muncul. Penelitian ini menggambarkan perdebatan antara

penggunaan cadar di ruang Publik dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian diiringi peran otoritas keagamaan dengan mengeluarkan Fatwa Online melalui akun *instagram @AisyiyahPusat*. setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah menggunakan bahasa yang “soft” dengan memberikan perumpaan dalam bentuk narasi, tidak menggunakan kata-kata yang memojokkan pengguna cadar atau organisasi yang memiliki pemahaman yang serupa. Kesimpulannya penggunaan kata dalam teks ketika mengeluarkan fatwa berpengaruh besar terhadap representasi masyarakat.

Kata Kunci: *Wacana Norman Fairlough, cadar, Fatwa.*

PENDAHULUAN

Agama mayoritas di Indonesia adalah Islam, hal ini berdasarkan data *Global religious futures* jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara dengan 87,17 % dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa yang kemudian diprediksi tahun 2020 akan meningkat menjadi 263,92 juta (*Global Religious Future, 2020*). Namun, jumlah tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam yang menggunakan hukum-hukum Islam. Namun Indonesia merupakan Negara sekuler demokratik yang didukung pengaruh Islam yang kuat. Hal itulah yang menjadi mayoritas perempuan di Indonesia mengenakan jilbab sebagai bentuk perilaku taat agama.

Selain jilbab, cadar identik dengan simbol agama yang digunakan oleh muslimah berbentuk jilbab besar menjuntai keseluruhan tubuh yang minimal menutupi wajah dan mulut. Penggunaan cadar masih menjadi perdebatan diantara ulama, ada beberapa yang membolehkan namun sebagian lagi menolak. Seperti ulama sunni modern Qasim Amin yang menolak pakaian cadar dan jubah karena menurutnya tidak berasal dari ajaran Islam, melainkan sebuah tradisi yang diambil pada masa pra-Islam (Fauziyah, 2011).

Di Indonesia, permasalahan penggunaan simbol-simbol agama dan kepercayaan masih dalam area abu-abu, belum ada undang-undang yang secara spesifik membahas bagaimana agama dalam publik. Apabila ditelusuri kembali, sebelum tahun 1965 agama masuk dalam ruang privat. Hal ini bisa dilihat dalam surat keterangan penduduk (KTP pada saat itu) tidak dicantumkan agama. Yang tersedia hanya kolom nama, jenis kelamin, bangsa (suku), tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat. Kemudian, pada tahun 1965 dikeluarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama yang dalam

penjelasannya menyebutkan agama yang diakui di Indonesia hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, serta Konghucu.

Sejak saat itu agama tidak lagi ditentukan oleh individu tetapi diatur dan diakui oleh negara. Pengakuan negara terhadap agama tertentu ini disebabkan ketakutan atas bahaya komunisme di Indonesia. Tuduhan kudeta oleh PKI saat itu memaksa seseorang harus memiliki agama secara mutlak. Mereka yang tidak beragama akan mudah sekali dituduh sebagai komunis dan ditangkap atau hilang.

Di era orde baru fenomena penggunaan simbol Islam seperti jilbab mendapat perhatian serius dari pemerintah, penggunaan jilbab dilarang di sekolah maupun di ruang kerja. Namun pasca Reformasi jilbab mulai diperbolehkan digunakan sebagai identitas perempuan muslim. Sedangkan cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab. Cadar mendapat penolakan lebih besar dari jilbab, selain stigma bahwa pengguna cadar sebagai aliran Islam Fundamental (Islam garis keras) juga erat kaitannya dengan terorisme. Hingga kini pengguna cadar mendapat penolakan secara teknis terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Problematika berpakaian yang paling kontroversial ini kembali menjadi perdebatan setelah pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang mengatakan bahwa ASN dilarang menggunakan cadar dan celana cingkrang selama kerja. Peraturan tersebut dilatarbelakangi untuk mencegah paham radikalisme di Indonesia. Pernyataan tersebut menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan.

Misalnya tanggapan Didi Sohidi Tohir seorang ASN Pemprov Banten yang dilansir dari BBC News Indonesia, Dia memakai celana Cingkrang selama kerja sebagai ASN mulai tahun 2016 (BBC News Indonesia, 2020). Dia mengatakan pakaian yang ia kenakan tak berpengaruh terhadap kinerjanya. Malah ia mengklaim, orang-orang yang berpakaian sama sepertinya lebih giat bekerja. "Di Pemprov Banten banyak yang berpakaian seperti saya dan itu nggak ada masalah. Justru kami menjaga banget kinerja dan gimana kita bersikap dengan orang lain," imbuhnya.

Didi mengatakan menyayangkan dengan rencana Menteri Agama Fachrul Razi yang dilaporkan bakal melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang. Apalagi mengaitkan antara orang yang bercadar dan bercelana cingkrang dengan pelaku radikalisme. Tanggapan kontra juga datang dari

Yandri Susanto, ketua komisi VIII DPR mengatakan bahwa belum ada korelasi antara pakaian dengan radikal.

Ekspresi beragama di ruang publik tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi. Media online digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ekspresi beragama oleh sejumlah orang, baik untuk menunjukkan kesalehan dan bentuk penerimaan atau pertentangan atas peraturan yang berkaitan dengan agama yang di anut. Media online juga digunakan oleh kelompok atau organisasi tertentu untuk menyampaikan wacana keagamaan dengan menerjemahkan praktik dan keyakinan agama ke dalam konteks baru (Campbell, 2017).

Organisasi Islam merespon permasalahan umat beragama melalui Fatwa. Hal ini sudah berlaku di Indonesia selama lebih dari 70 tahun (Hooker, 2003). Mengutip dari Hosen, (2008) fatwa adalah putusan atas pokok hukum Islam atau ajaran yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang berwenang seperti kiyai, imam, mufti atau mujtahid. Dengan demikian fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang dipublikasikan atau disebarkan dalam beberapa bentuk kepada masyarakat Islam yang lebih luas (Hosen, 2008).

Seiring perkembangan teknologi, fatwa sebagai bagian praktik keagamaan pun mengalami perubahan. Fatwa bisa disampaikan melalui media online atau media sosial. Media sosial yang paling tren seperti *Instagram* menjadi pilihan sebagian organisasi. Menurut Atmoko, *Instagram* adalah sebuah aplikasi dari *Smartphone* yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan *twitter*, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunaanya (Dwi, 2012).

Penggunaan *Instagram* menjadi sebuah media yang praktis karena dapat berbagi foto dan video yang kemudian memiliki fitur yang dapat dikomentari dan di like oleh para *followers*-nya. *Instagram* juga menjadi sebuah media sosial yang paling efektif dan cepat dalam menyebarkan informasi termasuk dalam menyampaikan fatwa. Terkait permasalahan penggunaan cadar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA mengemukakan pendapatnya dalam postingan akun instagram @Aisyiahpusat. Aisyiyah sendiri merupakan organisasi otonom yang dinaungi oleh Muhammadiyah yang fokus utamanya adalah untuk memberdayakan perempuan.

Aisyiah menggunakan *Instagram* sebagai media penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan yang bernama @Aisyiahpusat. Akun ini sudah memiliki 19,3 ribu *followers* dengan postingan sebanyak 971. Postingan akun @Aisyiahpusat banyak membahas mengenai wanita dalam Islam. Salah satunya adalah pernyataan mengenai cadar di ruang publik yang menjadi obyek kajian penelitian ini yang diunggah pada 23 November 2019 dengan *like* 1.025 dan 118 komentar.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tanggapan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA atas isu larangan penggunaan cadar di Indonesia melalui *instagram* @Aisyiahpusat (Anwar, 2005). Penelitian terkait cadar dan ruang publik bukan sesuatu yang baru, riset-riset sebelumnya yang terkait bermanfaat sebagai tinjauan dan referensi dalam penelitian ini. Salah satunya, penelitian dari Lintang Ratri seorang dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Diponegoro dengan judul “Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim” (Ratri, 2011). Penulisan jurnal tersebut bertujuan membantu masyarakat dalam memahami pemikiran perempuan yang menggunakan cadar sehingga tidak terjadi diskriminasi akibat perbedaan pemahaman tentang cadar. Kemudian ditemukan hasil bahwa penggunaan cadar di lapangan tidak pernah mengalami kecanggungan berkomunikasi dengan tetangganya, hal ini di dasari konsep ukhuwah Islamiyah, sesama muslim adalah saudara (Ridho, 2019).

Kemudian, jurnal kedua ditulis oleh Hanifa Maulida seorang dosen prodi sosiologi Universitas Nahdatul Ulama Indonesia dengan judul “ Agama di Ruang Publik” Kajian Kritis terhadap Pemikiran Furshet, Casanova dan Sherkat. Kemudian, tulisan dari Bachtiar Effendy seorang Dosen dan Guru Besar Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang berjudul “ Agama Publik & Privat Pengalaman Islam Indonesia”. Jurnal tersebut membahas mengenai kajian agama dalam ruang publik menurut Furshet, Casanova dan Sherkat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus terhadap postingan akun @Aisyiahpusat yang berisi fatwa penggunaan cadar. Kemudian masalah ini akan dikaji menggunakan analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Sebagai teori yang menggunakan pendekatan kritis dalam menganalisis bahasa, analisis wacana kritis tidak hanya menganalisis bahasa dari segi kebahasaannya saja, akan tetapi juga dihubungkan dengan konteks, karena

pada analisis wacana kritis berusaha untuk mengungkap kegiatan, pandangan, dan identitas bahasa yang digunakan dalam sebuah wacana (Badara, 2012).

Titik perhatian Fairclough yang dapat digunakan untuk menganalisis dilakukan dengan cara melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Analisis yang menyeluruh dapat dilakukan dengan cara melihat bagaimana pemakaian bahasa yang membawa nilai ideologis tertentu. Fairclough berusaha untuk membuat suatu model analisis wacana yang memiliki sumbangsih dalam analisis sosial dan budaya, sehingga ia berusaha untuk menggabungkan antara tradisi analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas.

Dengan demikian, penulis berusaha untuk bisa mengungkap pesan yang terdapat dalam postingan @Aisyiyah dengan mengkaji melalui analisis wacana kritis Norman Fairclough. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan cadar dalam ruang publik khususnya yang terikat dengan sebuah institusi. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan ide-ide yang menambah bahan tulisan pembaca yang berguna bagi pengembangan keilmuan khususnya Ilmu Komunikasi Maka dari itu penulis mengangkat sebuah judul “Cadar dalam Ruang Publik, Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Instagram @Aisyiahpusat”.

LANDASAN TEORI

Konsep Ruang Publik Habermas

Ruang publik baru populer di dalam masyarakat pada era Pasca-Suharto. Konsep “ruang publik” bukanlah hal baru di dalam teori politik, ilmu hukum dan yurisprudensi. Ruang publik adalah sebuah ruang diskursif dimana kelompok-kelompok orang bisa berkumpul untuk mendiskusikan apa-apa yang mereka ingin didiskusikan, dan bila mungkin, sampai keputusan-keputusan tertentu (Hardiman, 2010).

Menurut Jurgen Habermas ruang publik merupakan suatu wilayah kehidupan sosial kita dimana apa yang disebut opini publik terbentuk (Hardiman, 2010). Dia menjelaskan bahwa ruang publik merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan. dalam negara demokrasi terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan sebagai masyarakat yang beragama sebagai berikut (Hardiman, 2010, p. 229):

1. Ruang publik demokratis adalah ruang publik yang di dalamnya semua anggota masyarakat baik dengan bekal metafisik atau yang ringan atau berat

memiliki kehendak untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi tersebut gagasan-gagasan dirumuskan dalam bahasa religius diperhatikan dengan sungguh dan didiskusikan secara kritis sebagai yang berpotensi memiliki isi kognitif.

2. Semua warga masyarakat yang beragama maupun tidak beragama harus menerima prinsip bahwa negara dan pemerintah bersifat netral dan dalam hal pandangan hidup (*Weltanschauung*) yang menentukan hal baik dan buruk
3. Orang yang beragama diperkenankan mengungkapkan gagasan-gagasannya dalam bahasa religius masing-masing yang khas. Dari pihak yang tidak beragama diharapkan kerjasama dalam bentuk upaya untuk mengerti apa yang diungkapkan dalam bahasa religius tersebut.

Penggunaan simbol-simbol agama di ruang publik menurut Habermas tidak menjadi masalah. Karena menurutnya agama sebagai “*good life*” yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, agama juga dijadikan sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*) yang dijadikan sebagai sumber moral bagi diskursus publik sehingga memiliki peran penting dalam ruang publik.

Konsep Cadar

Cadar merupakan jilbab besar menjuntai ke seluruh tubuh yang menutupi muka dan mulut, yang bisa dikatakan sebagai simbol identitas seorang wanita beragama Islam (Hafizah, 2018). Biasanya pengguna cadar identik dengan menggunakan pakaian panjang berupa gamis (abaya), rok-rok panjang. Cadar dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah veil (voile dalam bahasa Perancis) biasa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung dan mulut), atau tubuh perempuan di Timur Tengah atau Asia Selatan. dalam kata ini adalah penutup dalam arti menutupi, menyembunyikan atau menyamarkan. Dalam bahasa Arab kata veil tidak ada padanannya yang tepat. *The Encyclopedia of Islam* menunjukkan banyak istilah untuk menunjukkan bagian-bagian pakaian, yang kebanyakan digunakan untuk padanan kata veiling. Beberapa istilah yang dapat disebutkan disini adalah „abaya burqu’, burnus, disydasya, gallaiyah, gina’, gargush, habarah, hayik, jellabah, mungub, milyah, niqab dan yashmik (Ratri, 2011).

Ada beberapa alasan seseorang menggunakan cadar, pertama pemahaman atau penafsiran terhadap surat Al-Ahzab ayat 59 yang harus mengenakan cadar. Ini adalah pendapat salafi wahhabi yang mengatakan wajah adalah aurat. Bunyinya adalah

"Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka" yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Penafsiran kedua dari Ibn Hanbal yang mengatakan bahwa wajah tidak termasuk aurat. Kemudian cadar tidak termasuk syariat agama Islam, justru mengatakan bahwa cadar merupakan adat istiadat Timur Tengah. Bagi sebagian umat muslim, bercadar adalah konsekuensi logis dan proses pembelajaran lebih intens mengenai hakikat perempuan. Namun, hal tersebut kembali kepada kepercayaan masing-masing. Permasalahannya cadar sering kali diasosiasikan dengan atribut organisasi Islam yang fanatik, fundamental, dan garis keras (Ratri, 2011).

Di Indonesia, fenomena cadar perlahan-lahan mulai tumbuh di lingkungan masyarakat. Bagi perempuan muslim Indonesia yang bercadar, menganggap bahwa cadar adalah manifestasi dari bentuk keshalehan dan ketakwaannya terhadap Tuhan (Rasyid & Bukido, 2018). Namun sebagian masyarakat juga menganggap bahwa cadar sering dikaitkan dengan paham radikal, bahkan teroris.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis wacana kritis. Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. Peneliti menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Model yang dikemukakan oleh Fairclough sering disebut sebagai model perubahan sosial, karena Fairclough mengintegrasikan secara bersama antara analisis wacana yang didasarkan pada linguistik, pemikiran sosial dan politik, yang kemudian diintegrasikan dengan perubahan sosial (Eriyanto, 2006).

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: *teks*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Teks yang mengacu pada tulisan dan dianalisis

secara linguistik dengan memperhatikan kosakata, semantik dan kalimat. Ada tiga elemen dasar dalam model Fairlough yaitu representasi, relasi dan identitas (Eriyanto, 2006). *Discourse practice*, merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks, dalam tingkatan ini terfokus pada cara pengarang teks mengambil wacana dan genre yang ada. Kemudian dimensi *sociocultural* yang merupakan suatu dimensi yang berhubungan dengan konteks diluar teks, pemahaman mengenai intertekstual mulai masuk dalam dimensi ini, artinya terlihat adanya peristiwa sosial dimana teks dibentuk *sociocultural practice* (Eriyanto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Negara dengan muslim terbesar di dunia telah memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengeluaran fatwa. Dimana fatwa di Indonesia bukan hanya sekadar tuntunan keagamaan tetapi juga menjadi instrumen penting dalam perubahan sosial dalam masyarakat (Fauzi, 2017). Uniknya fatwa di Indonesia dibanding dengan fatwa di negara lain adalah sifatnya yang dapat berubah dan terbuka untuk direvisi. Serta dianutnya prinsip keberagaman dalam perbedaan fatwa tentang suatu masalah atau persoalan yang sama (Hooker, 2003).

Sama halnya dengan hukum mengenakan cadar sudah banyak diperbincangkan oleh berbagai otoritas keagamaan di Indonesia. Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah telah mendirikan lembaga fatwa sejak tahun 1927 dengan nama Majelis Tarjih (Anwar, 2005). Fatwa ini diterbitkan oleh Majalah Suara Muhammadiyah No. 18 Tahun 2009 dan dimuat ulang dalam website resmi *Tarjih.or.id* (Admin, 2017). Selain itu juga terdapat dalam kumpulan fatwa Majelis tarjih yang terhimpun dalam buku tanya-jawab agama (Anwar, 2005). Dalam keterangan tersebut, secara tersirat dijelaskan bahwa memakai cadar sebenarnya tidak masalah, tapi memang tidak ada dasar hukumnya dalam Islam (Priyanto, 2019).

Meskipun begitu, tidak diperbolehkan untuk memusuhi maupun melarang muslimah untuk memakai hal tersebut. Bahkan, PP Aisyiyah dalam akun twitternya juga memberi keterangan terkait cadar. Aisyiyah adalah sebuah organisasi otonom yang diprakarsai oleh Muhammadiyah yang fokus utamanya adalah untuk memberdayakan perempuan. Anak-anak perempuan yang potensial dibina dan dididik menjadi pemimpin, serta dipersiapkan untuk

menjadi pengurus dalam organisasi wanita dalam Muhammadiyah. Nama Aisyiyah dipandang lebih tepat bagi gerakan wanita ini karena didasari pertimbangan bahwa perjuangan wanita yang akan digulirkan ini diharapkan dapat meniru perjuangan Aisyah, istri Nabi Muhammad, yang selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah. Adapun program kegiatannya menyangkut pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, program majlis tabligh, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, dll.

Setelah kontroversi wacana larangan pemakaian cadar, fatwa tersebut di posting kembali dalam akun *Instagram* @Aisyiyah pada 23 November 2019 dengan like 1.025 dan 118 komentar.



Sumber: Instagram Aisyiyah Pusat

<https://www.instagram.com/p/B5MqLgiAweg/?igshid=17erhq0ne9n6w>

Kajian linguistik akan dilakukan melalui bahasa yang muncul pada analisis teks yang terdapat pada caption serta interaksi-interaksi komentar yang dilakukan pengguna dan pengikutnya. Karena teks memiliki fungsi tekstual dan ideasional yang dapat merepresentasikan konteks situasional menurut Fairclough.

Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Fatwa Muhammadiyah pada Postingan akun @Aisyiyah

Analisis wacana kritis Norman Fairclough fokus pada tiga aspek yaitu teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Namun peneliti hanya memfokuskan dua item analisis yaitu teks dan *sociocultural practice*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Teks

Analisis teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah fatwa yang diposting oleh akun @Aisyiahpusat. Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengatakan:

“CADAR, saya melihatnya begini: kita sebagai makhluk dalam surah al-Hujurat itu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenali. Salah satu cara untuk mengenal itu adalah melalui wajah. Oleh karena itu sebaiknya wajah itu harus nampak.

Kalau saya sebagai dosen di dalam kelas, saya tidak tahu itu siapa yang saya awasi. Supaya kita lebih bisa kenal, dan cepat tahu, jadi sebaiknya di buka, dan tidak ada perintah untuk menutup wajah.

Itu mungkin tradisi berpakaian di suatu tempat tertentu lalu dikaitkan dengan pemahaman agama. Tetapi sesungguhnya ruh daripada agama itu wajah sangat penting. Disitulah kita mengenal seseorang”.

Dalam analisis teks media menurut Fairclough, setiap teks pada dasarnya dapat diuraikan dan dianalisis dari ketiga unsur yaitu representasi, relasi dan identitas. Representasi dapat dilihat dari dua hal yakni bagaimana seseorang, kelompok dan gagasan ditampilkan dalam anak kalimat dan gabungan antar antar kalimat (Eriyanto, 2006). Teks yang terdapat dalam sebuah wacana dianggap sebagai representasi pemahaman dan pengalaman dari pembuat teks itu sendiri.

Hasil analisis dalam teks potongan @Aisyiahpusat terkait fatwa cadar, peneliti menemukan bahwa wacana cadar yang direpresentasikan dalam teks merupakan wacana yang menggambarkan kondisi saat ini di Indonesia bahwa aturan penggunaan cadar masih dalam area abu-abu.

Kata pertama dari teks tersebut yaitu “CADAR” menggunakan huruf kapital yang menurut penulis memberikan makna non-bahasa untuk meminta perhatian dari pembaca. Huruf kapital juga dimaknai untuk memberikan penekanan akan sesuatu hal. Kemudian kata “melihatnya” menggambarkan bahwa pernyataan yang akan dia sampaikan berupa opini. Kata “melihatnya” mengindikasikan bahwa dia tidak memojokkan pendapat dari komunitas atau organisasi lain yang mempunyai pemahaman yang berbeda.

Pada kalimat selanjutnya, ditemukan pemilihan kata “Kalau saya sebagai dosen...” ini mengartikan bahwa pernyataan yang disampaikan disesuaikan dengan otoritasnya sebagai apa. Kemudian pada paragrah

kedua, kalimat kedua menggunakan kata “sebaiknya” hal ini menunjukkan tidak ada unsur keterpaksaan dalam melepas cadar selama kuliah di kelas. Memang beberapa kampus di Indonesia sempat mengeluarkan peraturan penggunaan cadar seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Maret 2018) yang melarang menggunakan cadar dengan alasan meningkatnya radikalisme dan kesulitan mengenali mahasiswanya. UIN Jakarta (Juni 2016) melarang dengan alasan menghambat kegiatan mengajar, lalu IAIN Jember (April 2017) berasalan mengahalau paham radikal. Selanjutnya Universitas Pamulang, Tangerang (Agustus 2017) dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Maret 2015) memiliki alasan yang sama yaitu kesulitan mengenali mahasiswanya.

Lalu kata “mungkin” pada paragraf ketiga menunjukkan ketidakpastian bahwa cadar merupakan hasil budaya dari sebuah wilayah. Secara keseluruhan, pemakain kata-kata dalam teks tersebut tidak serta merta menggunakan kata “larangan”. Namun dia memberikan gambaran atau alasan penggunaan cadar di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki pemahaman mengenai radikal. Zainuddin Maliki dalam majalah Suara Muhammadiyah tahun 2004 mengatakan bahwa radikal memiliki dua konteks pemahaman. Pertama, radikal dalam arti menjaga kemurnian teks dari campuran praktek partikularitas sejarah dan kedua berarti cara-cara menghadapi perspektif atau eksponen pemikiran lain (*otherness*) (Maliki, tahun ke-89).

Lanjutnya Zainuddin mengatakan bahwa: “Muhammadiyah termasuk kurang berminat untuk memahami ajaran agama seperti yang dikembangkan oleh eksponen liberalis, yang lebih menekankan pentingnya konteks sejarah dan partikularitas kultural dalam pemahaman ajaran agama. Namun yang menarik adalah Muhammadiyah tidak tertarik untuk memilih gerakan radikal dalam mengimplementasikan ide-idenya. Muhammadiyah lebih cenderung “mendeprivatisasi” pesan-pesan ajaran agama ke ruang publik, kendati demikian strategi yang dikenakannya melalui pendekatan-pendekatan dakwah yang sejuk” (Maliki, tahun ke-89).

Pernyataan diatas mengamini bahwa Muhammadiyah memiliki cara yang halus dalam menyampaikan fatwa. Hal ini merupakan bentuk dakwah yang relevan dengan tantangan zaman. Yaitu menggunakan bahasa yang baik dengan tidak memojokkan pihak lain, tidak menghakimi, juga

memanfaatkan media sosial sebagai wadah penyampaian informasi keagamaan.

b. *Sociocultural Practice*

Analisis selanjutnya dari Wacana Norman Fairclough adalah konteks sosial budaya, yaitu bagaimana konteks ini dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang atau berpengaruh dalam masyarakat Indonesia. Apabila dilihat dari yang melatarbelakangi, teks tersebut muncul disaat menteri agama Fachrul Razi mengeluarkan *statement* bahwa akan dikeluarkan peraturan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi Aparat Sipil Negara (ASN) selama kerja.

Isu tersebut menjadi perhatian banyak orang, termasuk Muhammadiyah yang kembali memposting fatwa penggunaan cadar di media sosial *instagram* @Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Postingan tersebut menyampaikan alasan larangan penggunaan cadar bahwa makhluk di muka bumi diciptakan harus saling mengenal yang merujuk pada surah Al-hujurat.

Indonesia sebagai negara yang kental akan nilai, norma dan budaya ketika melihat sebuah budaya atau fenomena yang belum pernah terlihat, maka mereka akan merasa berbeda dengan hal tersebut. Sama halnya dengan cadar, kebanyakan orang melihat hal itu sebagai sesuatu yang kurang lazim. Ketika mereka menjumpai orang yang menggunakan cadar, spontan mereka menolah dan memperhatikan lebih lama karena dianggap berbeda.

Kemudian, mayoritas muslim di Indonesia memaknai aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Lalu, ketika menjumpai wanita yang menggunakan cadar dianggap memiliki pemahaman agama yang berlebihan. Tidak sedikit juga menganggap bahwa cadar berasal dari budaya arab. Menurut M. Quraish Shihab memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah budaya arab. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa pakaian penutup seperti cadar sudah ada di zaman dahulu sebelum Islam datang.

Oleh karena itu, pemahaman agama dan kultur sangat mempengaruhi fatwa yang dikeluarkan organisasi masyarakat (ormas) Islam Muhammadiyah. Fatwa tersebut juga bisa dijadikan untuk menggiring opini pembaca bahwa tidak ada syariat penggunaan cadar dalam Islam. Juga

pemakaian cadar menjadi penghalang dalam mengenal antar sesama yang seharusnya menurut Islam makhluk di muka bumi harus saling mengenal. Namun bukan berarti mereka menolak penggunaan cadar, hanya memberikan gambaran realitas yang ada.

KESIMPULAN

Fatwa merupakan bentuk respon atas sebuah perihal atau permasalahan yang muncul dalam kehidupan beragama. Penyampaian fatwa pun mengalami transformasi seiring berkembangnya teknologi informasi. Media online dan media sosial dijadikan alat untuk menyampaikan fatwa. Berbagai otoritas keagamaan pun memanfaatkan peluang ini. Seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang memberikan fatwa terkait penggunaan cadar yang masih menjadi sebuah fenomena berpakaian yang masih menjadi abu-abu dalam hal aturan penggunaan di ruang publik.

Muhammadiyah melalui akun *Instagram* @Aisyiahpusat memberikan tanggapan mengenai permasalahan ini. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dianalisis menggunakan analisis kritis Norman Fairlough. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa fatwa tersebut menggunakan bahasa yang "soft", tidak menggunakan kata-kata yang memojokkan pengguna cadar atau organisasi yang memiliki pemahaman yang serupa. Ini mengartikan bahwa penggunaan kata dalam teks ketika mengeluarkan fatwa berpengaruh besar terhadap representasi masyarakat. Kemudian dari segi *Sociocultural* fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah sangat erat kaitannya dengan pemahaman agama yang dianut. Juga nilai, norma dan kebudayaan Indonesia mempengaruhi fatwa yang mereka keluarkan.

Penelitian ini bersifat subyektif, masih banyak kekurangan pemaknaan kata-kata dalam teks. Agar tidak tersesat dalam pemaknaan kata, pembaca diharapkan melakukan *tabayyun* terhadap postingan tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan untuk melihat sudut pandang atau metode yang berbeda dalam mengamati fenomena tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2017, October 17). Hukum Tentang Jenggot Dan Cadar. *MTT*.
<https://tarjih.or.id/hukum-tentang-jenggot-dan-cadar/>
- Anwar, S. (2005). Fatwā, Purification and Dynamization: A Study of Tarjih in Muhammadiyah. *Islamic Law and Society*, 12(1), 27–44.
<https://doi.org/10.1163/1568519053123894>
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Kencana Purnada Media Group.
- Campbell, H. A. (2017). Surveying theoretical approaches within digital religion studies. *New Media & Society*, 19(1), 15–24.
<https://doi.org/10.1177/1461444816649912>
- Dwi, A. (2012). *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Media Kita.
- Eriyanto. (2006). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS Yogyakarta.
<https://books.google.co.id/books?id=cpDAPMAmimcC>
- Fauzi, N. A. F. (2017). Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, Dan Keberagaman. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 107–121.
https://www.researchgate.net/profile/Niki-Alma-Febriana-Fauzi/publication/322571917_Fatwa_di_Indonesia_Perubahan_Sosial_Perkembangan_dan_Keberagaman/links/5a9f964ea6fdcc22e2cb5f2e/Fatwa-di-Indonesia-Perubahan-Sosial-Perkembangan-dan-Keberagaman.pdf
- Fauziah, A. (2011). *Islam di Ruang Publik Politik Identitas dan masa Depan Demokrasi di Indonesia*. CSRC Syarif Hidayatullah.
- Global Religious Future. (2020). *Religious Demography: Affiliation* [Web]. PEW-TEMPLETON Global Religious Futures.
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016
- Hafizah, Y. (2018). Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks Dan Konteks Atas Ayat Jilbab. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 203–226.
<https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2336>
- Hardiman, F. B. (2010). *Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace*. Kanisius.

- Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. University of Hawaii Press.
<https://books.google.co.id/books?id=MIM7GzexZjYC>
- Hosen, N. (2008). Online Fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling a Kiai. *ERA - University of Wollongong (Restricted)*, 159–173.
<https://ro.uow.edu.au/era/3396/>
- Maliki, Z. (tahun ke-89). Respons Muhammadiyah Terhadap Radikalisme dan Liberalisme. *Suara Muhammadiyah*, 04(36–37).
- Priyanto, D. (2019, November 1). *Hukum Cadar Menurut Muhammadiyah*. Islami[Dot]Co. <https://islami.co/hukum-cadar-menurut-muhammadiyah/>
- Rasyid, L. A., & Bukido, R. (2018). Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 74–92.
<https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.648>
- Ratri, L. (2011). Cadar, Media, Dan Identitas Perempuan Muslim. *FORUM*, 39(2), 29–37.
- Ridho, A. (2019). Internalisasi Nilai Pendidikan Ukhuwah Islamiyah, Menuju Perdamaian (Shulhu) Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Hadis. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(02), Article 02.
<https://doi.org/10.24127/att.v1i02.848>